

## PRAKTIK ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI<sup>1</sup>

Noviani Putri Ramadhani<sup>2</sup>  
[ramadhaninoviani4@gmail.com](mailto:ramadhaninoviani4@gmail.com)  
Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>  
Carlo A. Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan *Ultra Petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta praktek *Ultra Petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kesimpulan yang didapatkan berupa: 1. Pengaturan *Ultra Petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara legal formal tidak ditemukan dalam hukum positif yang berlaku. Akan tetapi, Putusan Mahkamah yang bersifat *ultra petita* dapat ditemukan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi dan dilegitimasi oleh dalil *ex aequo et bono* sebagaimana tercantum pada bagian akhir pokok-pokok yang diminta (Petitum) dalam permohonan. 2. Praktik *Ultra Petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari beberapa putusan-putusan MK, pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa: *Pertama*, adanya kekosongan hukum sehingga menuntut Mahkamah untuk memutuskan melebihi dari apa yang diminta; *Kedua*, Peradilan MK berorientasi pada keadilan substantif sehingga tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat formal; dan *Ketiga*, Putusan MK bersifat *erga omnes* sehingga aspek kepentingan umum harus dikedepankan.

**Kata Kunci :** Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Praktik Putusan *Ultra Petita*.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101339

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doctor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not man.*”<sup>6</sup> Maksudnya bahwa negara itu harus diperintahkan atas hukum dan bukan oleh legitimasi pemerintah semata.

Pandangan Syachran Basah dalam memaknai istilah negara hukum khususnya yang diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila. Konsep tersebut berpedoman pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan itu sendiri yang mana menghendaki adanya suatu penjaminan atas hak asasi warga negara dari potensi pelanggaran yang dilakukan melalui tindakan-tindakan pemerintah serta penjaminan berupa keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum dan kepentingan individu, sehingga apabila

terjadi suatu sengketa (*dispute*) yang melibatkan unsur pemerintah dengan warga negara, maka hukum menjamin hak-hak kedua belah pihak sebagaimana amanat Pancasila.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara, pelaksana kekuasaan kehakiman (cabang kekuasaan yudikatif) yang berfungsi mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Legitimasi hukum yang mendasari pembentukan Mahkamah Konstitusi tentunya berdasar pada Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), berbunyi:<sup>8</sup>

Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Rule of Law Bukan Rule of Man*”, dikutip pada laman: <https://dkpp.go.id/prof-jimly-the-rule-of-law-not-the-rule-of-a-man/>, Tertanggal 29 Januari 2023, Pukul 10:20 WITA.

<sup>7</sup> Dani Pinasang, 2012, *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Groundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. XX, No. 3 (April-Juni), hlm. 7-8.

<sup>8</sup> Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat

sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi harus senantiasa ditujukan untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kenyataannya, pelaksana undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik manakala Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* dalam beberapa putusannya. Adapun *ultra petita* yang dimaksud di sini, merupakan pelanggaran dalam hukum acara perdata (*privat*), yaitu keadaan dimana hakim memutus melebihi dari apa yang menjadi tuntutan pemohon (*petitum*).<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* dinilai melanggar asas *non ultra petita* yang dikenal dalam hukum acara perdata. Namun, sebagian pihak menilai bahwa asas *non ultra petita* dalam hukum privat yang menyangkut hubungan orang-perorangan, tidak dapat

---

<sup>9</sup> Miftakhul Huda, “*Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal

Konstitusi, Vol. 4, No. 3, Jakarta Tahun 2007, hlm. 136.

diterapkan dalam perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang termasuk dalam ranah hukum publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa, larangan *ultra petita* hanya ada dalam peradilan perdata.<sup>10</sup> *Ultra petita* dalam hukum publik dinilai sah untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan umum, terlebih dalam kasus pengujian undang-undang sebab ketentuan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat umum.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* didasari pada alasan bahwa, jika inti atau jantung dari sebuah undang-undang sudah dibatalkan, maka lebih baik jika secara menyeluruh undang-undang tersebut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>11</sup> Di samping itu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan *ultra petita* didasari pula pada pertimbangan keadilan. Menurut

Bagir Manan, *ultra petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan sepanjang pemohon mencantumkan permohonan *ex aequo et bono* (memutus demi keadilan) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut.<sup>12</sup> Asas keadilan menghendaki pengadilan lepas dari belenggu formalitas agar leluasa dalam membuat putusan yang adil tanpa harus terikat pada ketentuan atau isi permohonan resmi.<sup>13</sup>

Titik permasalahannya adalah berkaitan dengan penyimpangan asas *non ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan keadilan substantif ternyata dianggap sebagai bentuk arogansi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi?

---

<sup>10</sup> Mahfud MD, "Mendudukan Soal *Ultra Petita*", dikutip pada laman: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>, tertanggal 30 Januari 2023, Pukul 19:00 WITA.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva: "MK, *Polisi Konstitusi*", diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=>

4779, Tertanggal 5 Februari 2023, Pukul 13:00 WITA.

<sup>12</sup> *Op Cit.*

<sup>13</sup> Irwan Yulianto, "Tinjauan Yuridis Prinsip *Ultra Petita* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. XV, No. 2, November 2017, hlm. 1616.

2. Bagaimana praktik *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>14</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Hukum*”, Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2008, hlm. 72.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pres, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 27.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Raja Grafindo, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 1-2.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan *Ultra Petita* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir mempunyai kewenangan utama untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana sifat putusannya adalah final dan mengikat serta keberlakuannya yang mengandung asas *erga omnes*.<sup>17</sup>

Perspektif UUD NRI Tahun 1945 terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai salah satu lembaga peradilan disamping Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>18</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*,

<sup>17</sup> Hery Abduh Sasmito, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*, Jurnal Law Reform Vol. 6 No.12, 2011, Hal. 59-60.

<sup>18</sup> Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dimana menurut I. P. M. Ranuhandoko dimaknai berupa Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta oleh pemohon dalam permohonannya. Sedangkan dari segi istilah, *Ultra Petita* menurut *Black's Law Dictionary* berasal dari bahasa latin yang diterjemahkan sebagai “*beyond that which was sought*” atau berarti suatu putusan dapat dikatakan *ultra petita* apabila pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau digugat didalam permohonannya.<sup>19</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* yang hanya didasarkan pada praktik peradilan menimbulkan pro dan kontra khususnya di lingkungan pemerhati hukum dan konstitusi, sebab secara legal formal sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), harusnya putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengandung 3 (tiga) jenis muatan (isi) putusan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima sebab tidak dapat memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan Undang-Undang;<sup>21</sup>
2. Menyatakan permohonan dikabulkan sebab menurut pandangan Mahkamah adalah beralasan hukum yang dengan jelas menguraikan dalam putusnya dengan menyatakan:<sup>22</sup>
  - a) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian mana dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau

---

<sup>19</sup> Pan Mohammad Faiz, *Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi*, Dikutip pada laman: <https://panmohamadfaiz.com/2021/03/04/putusan-ultra-petita-di-mahkamah-konstitusi/>, Tertanggal 21 April 2024, Pukul 19:00 WITA.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Herry Abduh Sasmito, Hal. 61.

<sup>21</sup> *Vide*: Pasal 50 dan Pasal 51jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 Sebagaimana perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>22</sup> *Vide*: Pasal 51Ayat (3) jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan

- b) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan permohonan ditolak sebab Undang-Undang yang menjadi permohonan dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 baik dari segi formil (proses pembentukan undang-undang) maupun segi materiil (materi permohonan sebagian atau seluruhnya).<sup>23</sup>

Amanat UU MK memberikan pembatasan terhadap ruang lingkup domain atau wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu

perkara yang dimohonkan. Dengan kata lain, penggunaan *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikehendaki oleh perundang-undangan atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta akibat putusan tersebut yang menciptakan norma hukum yang baru (bersifat *regeling*) selayaknya domain cabang kekuasaan legislatif, sehingga dinilai merupakan bentuk tindakan melampaui kewenangan yang ditentukan undang-undang.

Masalah ketiadaan dasar hukum atas keberlakuan *ultra petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah problematika utama yang sering kali dipersoalkan para ahli hukum, sebab prinsip *ultra petita* ini hanya dikenal dalam hukum acara perdata yang menjadi domain sengketa privat (individu) sebagaimana Ketentuan Pasal 178 Ayat (2) dan Ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg), dimana substansinya adalah melarang adanya putusan *ultra petita*

---

<sup>23</sup> *Vide*: Pasal 51 Ayat (5) jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Sebagaimana perubahan ketiga dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

atau dikenal dengan adigium “*ultra petita non cognoscitur*”.<sup>24</sup>

Munculnya gagasan larangan penerapan *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pertimbangan berupa tidak adanya landasan hukum yang membenarkan hal tersebut, kemudian dalam perkembangannya dikonkritkan pada perubahan kedua UU MK, tepatnya dalam Ketentuan Pasal 45A jo. Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:<sup>25</sup>

Pasal 45A UU No. 8/2011:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”

Pasal 57 Ayat (2a) UU No. 8/2011:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hasil revisi kedua UU MK mencanangkan penegasan hukum undang-undang bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang memutuskan perkara melebihi dari apa yang diminta pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum. Akan tetapi tidak lama berselang waktu, ketentuan yang melarang Mahkamah untuk mengeluarkan putusan bersifat *ultra petita* kemudian dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 49/PUU-IX/2011,<sup>26</sup> dimana pada pokoknya Mahkamah berpendapat bahwa:<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Op Cit.*, Pan Mohammad Faiz.

<sup>25</sup> Pasal 45A jo. Pas.al 57 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48-49/PUU-IX/2011.

<sup>27</sup> Pan Mohammad Faiz, 2021, *Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi*, Kolom Ruang Konstitusi: Majalah Konstitusi

1. *Pertama*, Format pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan pengujian undang-undang adalah untuk membenahi hukum termasuk dalam hal ini membentuk aturan baru yang dibutuhkan guna menutup kekosongan hukum yang terjadi; dan
2. *Kedua*, Adanya larangan praktik *ultra petita* pada dasarnya akan menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap upaya Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keadilan substantif dan konstitusional. Hal tersebut relevan dengan tugas MK yang dibentuk dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang tidak hanya tertulis pada teks UUD NRI 1945, tetapi juga merujuk pada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya (*implied values*). Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat terkadang serasa tidak cukup dengan hanya mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh pemohon.

Dalil pembenaran yang sering kali digunakan untuk melegitimasi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengeluarkan Putusan *ultra petita* adalah pertimbangan mengenai permintaan pemohon dalam petitum permohonannya yang menyatakan “*apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*”, maka berdasarkan itulah Mahkamah menganggap bahwa pemohon telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal yang diminta ataupun tidak diminta, sehingga *ultra petita* pun dapat diterapkan.<sup>28</sup>

#### **B. Praktik *Ultra Petita* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Praktik *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara fakta telah banyak ditemukan dan banyak memberikan pengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia. Walaupun dari segi perundang-undangan, wewenang Mahkamah untuk dapat memutuskan perkara melebihi

---

No. 168 (Sengketa Pilkada Kala Pandemi), Hal. 56-57.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 57.

apa yang diminta pemohon (*ultra petita*) belum diatur, akan tetapi secara teori maupun praktik Mahkamah Konstitusi tidak boleh menerapkannya sesuai kehendaknya masing-masing apalagi yang secara nyata bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* sekurang-kurangnya harus memenuhi 2 (dua) prasyarat utama, yaitu:

1. Putusan MK harus memiliki penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kuat di dalam pertimbangan hukumnya manakala MK harus menjatuhkan putusan di luar dari apa yang dimohonkan oleh pemohon. Umumnya, putusan *ultra petita* ini dibuat untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia atau mengisi terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*); dan
2. Harus terdapat akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dalam penyelesaian perkara, termasuk keterbukaan dalam proses

persidangannya dan akses terhadap dokumen putusan lengkap. Apabila terdapat alasan atau pendapat berbeda (*concurring or dissenting opinion*) di antara para Hakim Konstitusi dalam penjatuhan putusan, maka hal tersebut perlu juga disampaikan kepada publik.

Penerapan prinsip *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi idealnya dilegitimasi oleh kedudukannya sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi, serta penafsir tunggal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga baik karakter maupun asas-asas yang berlaku dalam praktik peradilan berbeda dengan badan-badan peradilan lainnya.<sup>29</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya (*ultra petita*), sejatinya dapat digambarkan melalui pembahasan beberapa putusan mahkamah konstitusi antara lain:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Soeharno, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegakan Hukum dan Pengadilan*, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum Vol. 1 No. 2, 2024, Hal.15-16.

<sup>30</sup> Dodi Haryono, 2012, *Perdebatan Hukum Penerapan Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Hal. 11-16.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian atas UU 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengandung prinsip *ultra petita*, dapat ditinjau melalui perintah Mahkamah kepada pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) untuk dapat membentuk UU Pengadilan Tipikor yang baru dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya putusan tersebut. Selain dari pada itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa dalam UU Pengadilan Tipikor yang nantinya akan dibuat untuk memberikan pengaturan tentang Pengadilan Tipikor sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, dimana pada akhirnya mampu dipenuhi oleh *stakeholder* terkait pada tanggal 19 Desember 2009 melalui Undang-Undang Nomor 46

Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>31</sup>

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kelistrikan, dikualifikasikan sebagai putusan bersifat *ultra petita* sebab dalam amar Putusan tersebut Mahkamah tidak hanya menyatakan Pasal 16 dan 17 UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi mencabut secara keseluruhan keberlakuan dari UU Ketenagalistrikan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Vide:* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>32</sup> *Vide:* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kelistrikan

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Unsur *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 pada dasarnya mengacu pada putusan Mahkamah yang menyatakan Pasal 34 Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang dinilai telah mengamputasi kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi, sedangkan para pemohon tidak meminta hal demikian dalam petitum permohonannya.<sup>33</sup>

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Unsur *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 merujuk pada pandangan Mahkamah yang berlainan dengan para pemohon, dimana Mahkamah berpendapat bahwa keseluruhan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah mencabut keberlakuan dari UU tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>34</sup> Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Penerapan prinsip *ultra petita* dalam putusan ini ditandai dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan frasa “untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku” sebagaimana terkandung dalam Pasal 66A Ayat (1) UU Cukai harus ditafsirkan dengan “untuk mendanai kegiatan petani penghasil tembakau”. Tujuannya Mahkamah adalah menghilangkan aspek diskriminasi terhadap para petani tembakau, yaitu Mahkamah merubah bunyi norma tersebut tanpa menghapuskan keberlakuan pasal itu sendiri. Sebab apabila dihapuskan, maka dampaknya terhadap pemohon adalah tidak mendapatkan benefit apapun dan terjadinya kekosongan hukum.<sup>35</sup>

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penerapan prinsip *ultra petita* dalam putusan ini terlihat pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan yang tidak membatalkan pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan tetapi menyatakan bahwa pasal tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), karena berdasar pada dalil perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan pernikahan antara ayah dan ibunya masih dalam sengketa atau bermasalah. Oleh sebab itu, Mahkamah pun mengeluarkan putusan *ultra petita* dengan merubah norma yang terkandung dalam pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sehingga status anak diluar nikah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya

---

<sup>35</sup> *Vide:* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tentang

Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

sepanjang dimaknai dapat dibuktikan dengan adanya hubungan darah.<sup>36</sup>

Apabila dicermati lebih lanjut berdasarkan uraian penjelasan atas pertimbangan Hakim Konstitusi, maka terdapat beberapa faktor penting bagi Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang mengandung prinsip *ultra petita*, antara lain:<sup>37</sup>

1. Pasal yang dikabulkan oleh MK merupakan jantung undang-undang;
2. Menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya erga omnes;
3. Perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan masyarakat sehingga larangan *ultra petita* tidaklah berlaku mutlak;
4. Pertimbangan keadilan dan kepastian;
5. Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (*petitum*);
6. Permohonan pemohon mencantumkan frasa "*ex aequo et*

*bono*", dimana Hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan melebihi *petitum*;

7. Lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi Negara lain; dan
8. Hakim diperhadapkan pada permasalahan bersifat mendesak dan waktunya sempit, sehingga tidak memungkinkan hanya menyatakan pasal tersebut konstitusional atau inkonstitusional.

Tinjauan dari segi isi/muatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*, maka dapat diketahui tentang aspek penting yang melegitimasi Hakim Konstitusi dimungkinkan untuk memutus perkara melebihi dari apa yang diminta (*ultra petita*), yaitu aspek keadilan substantif, hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya, serta dikuatkan dengan adanya rasa keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>37</sup> Achmad Aprianto, *Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam*

*Pengujian Undang-Undang di Indonesia*, Artikel Ilmiah, 2015, Hal. 15.

<sup>38</sup> Nurgiwati, *Rekonstruksi Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Berkenaan Dengan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Eksekutif*,

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara legal formal tidak ditemukan dalam hukum positif yang berlaku. Akan tetapi, Putusan Mahkamah yang bersifat *ultra petita* dapat ditemukan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi dan dilegitimasi oleh dalil *ex aequo et bono* sebagaimana tercantum pada bagian akhir pokok-pokok yang diminta pemohon (*petitum*) dalam permohonan. Ketiadaan dasar hukum penerapan *ultra petita* dalam Peradilan MK menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum dan konstitusi, oleh sebab itu revisi UU MK pernah mengatur tentang larangan *ultra petita* namun dicabut kembali oleh Mahkamah melalui Putusan MK. Akibatnya, tidak ada aturan yang membolehkan atau melarang MK untuk menerapkan putusan bersifat *ultra petita*.

2. Praktik *ultra petita* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari beberapa putusan-putusan MK, pada pokoknya didasarkan pada

pertimbangan bahwa: *Pertama*, Adanya kekosongan hukum sehingga menuntut Mahkamah untuk memutuskan melebihi dari apa yang diminta; *Kedua*, Peradilan MK berorientasi pada keadilan substantif sehingga tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat formal; *Ketiga*, Putusan MK bersifat *erga omnes* sehingga aspek kepentingan umum harus dikedepankan.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan mengatur secara tegas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus perkara melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) serta batasan-batasan mengenai penggunaan prinsip *ultra petita* oleh Hakim Konstitusi.

2. Diharapkan agar Mahkamah Konstitusi dapat menerbitkan Peraturan

Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang penggunaan prinsip *ultra petita* dalam peradilan MK. Hal tersebut merupakan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ketiadaan dasar hukum bagi Mahkamah untuk mengeluarkan putusan bersifat *ultra petita* yang nantinya akan dimuatkan dalam bentuk Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pres, Jakarta, Tahun 2011.

Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Hukum*”, Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2008.

### JURNAL

Dodi Haryono, (2012), *Perdebatan Hukum Penerapan Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1.

Hery Abduh Sasmito, (2011), *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*, Jurnal Law Reform Vol. 6 No.12.

Ikhsan Fatah Yasin, (2018), *Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Justicia Islamica Vol. 15, No. 1.

Rubaie, A., dkk. (2014). *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1

Soeharno, (2024), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegakan Hukum dan Pengadilan*, Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum Vol. 1 No. 2.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, (2011), “*Penelitian Hukum Normatif*”, Raja Grafindo, Jakarta.

Sutiyoso, B. (2010). *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6.

Pinasang, D. (2012). *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Groundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. XX, No. 3.

Yulianto Irwan, (2017), “*Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. XV, No. 2.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### Sumber Lainnya

Achmad Aprianto, (2015), *Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia*, Artikel Ilmiah.

Asshidiqie, J. "Rule of Law Bukan Rule of Man", dikutip pada laman: <https://dkpp.go.id/prof-jimly-the-rule-of-law-not-the-rule-of-a-man/>, Tertanggal 29 Januari 2023, Pukul 10:20 WITA

Mahfud MD. "*Mendudukan Soal Ultra Petita*", dikutip pada laman: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>, tertanggal 30 Januari 2023, Pukul 19:00 WITA.

Mahkamah Konstitusi. Hamdan Zoelva: "*MK, Polisi Konstitusi*", diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4779>, Tertanggal 5 Februari 2023, Pukul 13:00 WITA.

Pan Mohammad Faiz, *Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi*, Dikutip pada laman: <https://panmohamadfaiz.com/2021/03/04/putusan-ultra-petita-di-mahkamah-konstitusi/>,

Tertanggal 21 April 2024, Pukul 19:00 WITA.

Pan Mohammad Faiz, 2021, *Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi*, Kolom Ruang Konstitusi: Majalah Konstitusi No. 168 (Sengketa Pilkada Kala Pandemi).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48-49/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kelistrikan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tentang

Pengujian Atas Undang-Undang  
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang  
Cukai.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  
46/PUU-VIII/2010 Tentang  
Pengujian Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan.

Rafila Fadilah Achmad, *Suatu  
Perdebatan Klasik: Ultra Petita  
Dalam Jagat Keadilan dan  
Kepastian Hukum*, Dikutip pada  
laman:

[https://mahkamahmahasiswa.ui.a  
c.id/](https://mahkamahmahasiswa.ui.ac.id/), Tertanggal 21 April 2024,  
Pukul 22:00 WITA.